



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, setiap pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat pada Kementerian Perdagangan, perlu membentuk tim teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan Tim Teknis yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pengarah
memberikan arahan kepada Ketua dan Anggota Tim Teknis dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Perdagangan sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.
- b. Ketua
 1. mengoordinir pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 2. mengoordinir pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 3. mengoordinir pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Perdagangan dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 4. mengoordinir pelaksanaan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan; dan
 5. menyampaikan laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- c. Anggota
 1. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja pimpinan tinggi madya;
 2. menyusun abstraksi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 3. melakukan publikasi terhadap dokumen dan informasi hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan;
 4. melakukan pengembangan dan menjamin kelancaran koneksi atas *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan dengan

website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. mengumpulkan dan menyusun bahan dalam rangka pengembangan kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Perdagangan dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan; dan
7. menyusun laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

- KETIGA : Evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Ketua Tim Teknis melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Perdagangan kepada Menteri.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2398 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan;
3. Sekretaris pada Unit Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2026

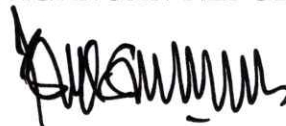
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Anggota : 1. Naufi Ahmad Naufal, selaku Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Madya;
2. Sulastri, selaku Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda;
3. Kartika Puspitasari, selaku Analis Hukum Ahli Muda;
4. Putri Maharani, selaku Analis Hukum Ahli Muda;
5. Arianata Sanjaya, selaku Analis Hukum Ahli Pertama;
6. Ardetanesa Rayendra, selaku Analis Hukum Ahli
Pertama;
7. Yuliana, selaku Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama;
8. Ananda Fajar Pratama, selaku Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Pertama;
9. Nvidia Febiola Estiyantara, selaku Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Pertama;

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO